



PUTUSAN

Nomor : 0450/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Supir Truk, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register : 0450/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 3 Oktober 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:-



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2012 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/35/II/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 24 Maret 2012;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan Akta nikah;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak orang anak bernama ANAK, perempuan, umur 3 bulan anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 bulan tidak pernah berpindah-pindah ;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat, setiap kali di tanyai Tergugat selalu menjawab belum menerima gaji ;-
6. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2012, Tergugat pamit pada Penggugat untuk mencari biaya kelahiran anak yang dikandung Penggugat 9 bulan;-
7. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya ;-



8. Bahwa, Tergugat pernah 1 (satu) kali menghubungi Penggugat menanyakan anak yang Penggugat lahirkan laki-laki atau perempuan, setelah itu Tergugat langsung menyuruh Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Curup ;-
9. Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada point angka 2 ;-
10. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-
11. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 ;-
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor : 0450/Pdt.G/2012/PA.Crp masing-masing tanggal 8 Oktober 2012 dan tanggal 16 Oktober 2012, yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;-

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali lagi rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;-

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor: 172116706900002 tanggal 28 Juli 2012 yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);-
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/35/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);



Bahwa Penggugat disamping bukti surat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :-

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;-
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai keturunan 1 orang laki-laki sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di tempat kediaman saksi selama 4 bulan, setelah itu berpisah rumah; -
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah karena selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;-----
- Bahwa pekerjaan Tergugat sopir truk, tapi tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 Tergugat telah pergi



meninggalkan Penggugat dengan tujuan untuk mencari biaya melahirkan, tapi ternyata sampai sekarang tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada penggugat;-

- Bahwa saksi tidak akan berusaha lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat rumah Penggugat;-
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir pernikahannya sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat;-
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;-
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun hanya satu bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja sehari hari kepada penggugat, padahal Tergugat bekerja sebagai sopir truk;-



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang tidak terlihat pulang lagi dan tidak pernah mengirim uang belanja untuk Penggugat;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;-

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat



harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran

Tergugat;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 21 Juni 2012 hingga sekarang secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak redho;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Curup, sesuai dengan ketentuan



Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah;



- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum pada buku nikah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 21 Juni 2012 hingga sekarang secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan juga tidak memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat serta Tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak angka 2 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta tetap menuntut cerai dari Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan



hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-



4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JONI dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. SYAHRAWATI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis Hakim,

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. JONI

A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. SYAHRAWATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);